



KEPALA DESA KEKERI
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEKERI
NOMOR : 42 /PEM / DK/XI/ 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

KEPALA DESA KEKERI

- Menimbang :
- bahwa strategi *directly observed treatment short-course* atau strategi pengobatan jangka pendek yang direkomendasikan oleh *world health organisation* telah diimplementasikan dan diekspansi secara bertahap ke seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan instansi terkait;
 - bahwa mengingat besarnya beban tuberkulosis, perlu keterlibatan dukungan untuk penanggulangan tuberkulosis melalui pembentukan susunan kepengurusan Desa Siaga Tuberkulosis;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Susunan Kepengurusan Desa Siaga Tuberkulosis;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 - Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7019);
 - Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);

7. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 91);
8. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Susunan Kepengurusan Desa Siaga Tuberkulosis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan pencegahan dan pengendalian penularan tuberkulosis;
 - b. melakukan penemuan kasus tuberkulosis secara *active case finding*;
 - c. melakukan pendampingan pengobatan pada pasien tuberkulosis (*treatment support*);
 - d. melakukan kegiatan pelaporan dan pencatatan pasien tuberkulosis;
 - e. melakukan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan tuberkulosis;
 - f. melakukan penguatan kader dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis;
 - g. mendukung penanggulangan tuberkulosis pada anak dan melakukan kontak serumah; dan
- a. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Puskesmas.
- KETIGA** : Segala biaya pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC dapat didukung melalui APBDes, dana kesehatan, kemitraan, dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Keker
pada tanggal 12 Nopember 2025


SULTHAN, S.Pd.I

TEMBUSAN:

1. Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa Kab.Lombok Barat
2. Camat Gunungsari
3. Kepala Puskesmas Penimbung
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN


KEPUTUSAN KEPALA DESA KEKERI

NOMOR : 42 / PEM/DK /XI/ 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA KEKERI KECAMATAN GUNUNGSARI KAB.LOMBOK BARAT

SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	Pengawas	Camat Gunungsari
2	Pengawas	Kepala Puskesmas Penimbung
3	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Keker
4	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa Keker
5	Koordinator Bidang Advokasi dan Kemitraan	Kepala Seksi Pemerintahan Desa Keker
6	Anggota	Babinsa Desa Keker
7	Anggota	Bhabinkamtibmas Desa Keker
8	Anggota	Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Keker
9	Anggota	Ketua TP.PKK Desa Keker
10	Koordinator Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan	Bidan Desa Keker
11	Anggota	Kasi Pelayanan Desa Keker
12	Anggota	Mujtahid (Perangkat Kewilayahan)
13	Anggota	Zuriatun Toyyibah (kader Posyandu)
14	Koordinator Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus	Pustu Desa Keker
15	Anggota	Mustamin (Ketua RT)
16	Anggota	Sumarni (Pekka)
17	Anggota	H.Nawawi (Tokoh Agama)
18	Anggota	Ahmad Taofik Hidayat (LPM)
19	Koordinator Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	Nurul Hidayah (Guru Paud)
20	Anggota	Haji Usman (Kasatgas Linmas)
21	Anggota	Fahrurrozi,S.Pd (Perangkat Kewilayahan)
22	Anggota	Lalu Rasidin (Perangkat Kewilayahan)

KEPALA DESA KEKERI /

SULTHAN, S.Pd.I

